



PENETAPAN
Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

RISTON SINAGA, Lahir di Medan, tanggal 31 Desember 1972, alamat di PT. Regunas, RT 009/RW 004, Desa Semelinang Tebing, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

RIANTI SIMANJUNTAK, Lahir di Medan, tanggal 15 April 1977, alamat di PT. Regunas, RT 009/RW 004, Desa Semelinang Tebing, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Para Pemohon dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat, keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 28 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 29 Maret 2022 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Rgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon merupakan pasangan suami-isteri berdasarkan Akta Nikah dari Gereja Huria Kristen Batak Protestan dengan nomor: 07/III/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 15 April 2003;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Nataniel Aropa Sinaga sesuai Akta Kelahiran No. 1402-LT-04122013-0076 tertanggal 10 Desember 2004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Bahwa terdapat perbedaan nama di dalam dokumen-dokumen yang dimiliki dan/atau berkaitan dengan anak kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam Ijazah SD dan SMP nama anak kami tertulis Nataniel Sinaga. Adapun pada Akta Kelahiran No. 1402-LT-04122013-0076 tertanggal 10 Desember 2004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu serta pada Kartu Keluarga dengan nomor: 1402050805120005, nama anak kami tertulis Nataniel Aropa Sinaga. Sehingga pemohon dan/atau anak pemohon mengalami kesulitan saat mengurus persyaratan dan administrasi lainnya;
5. Bahwa pada saat ini para pemohon berkeinginan untuk mengubah/memperbaiki nama anak tersebut sebagaimana yang tertulis di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, dari semula yang bernama Nataniel Aropa Sinaga diubah menjadi Nataniel Sinaga;
6. Bahwa para pemohon telah bersepakat untuk mengubah/memperbaiki nama anak tersebut;
7. Bahwa guna mendapatkan kepastian hukum atas perubahan/perbaikan nama anak tersebut, maka diperlukan suatu penetapan berkekuatan hukum dari Kantor Pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rengat, sekiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon beserta berkas bukti-buktinya pada persidangan yang akan ditetapkan. Bersamaan dengan surat ini pula, pemohon lampirkan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi KTP para pemohon atas nama Riston Sinaga (suami) dan Ranti Simanjuntak (isteri);
2. Fotokopi Akta Nikah para pemohon dari Gereja Huria Kristen Batak Protestan dengan nomor: 07/III/2003;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Riston Sinaga nomor: 1402050805120005;
4. Fotokopi Akta Kelahiran anak Kami No. 1402-LT-04122013-0076 tertanggal 10 Desember 2004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu;
5. Fotokopi Ijazah SD anak kami.

Selanjutnya, mohon kiranya Ketua Pengadilan berkenan memberikan penetapan pengadilan yang amar putusannya berbunyi demikian:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan perubahan/perbaikan nama anak pemohon yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran No. 1402-LT-04122013-0076 tertanggal 10 Desember 2004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Indragiri Hulu serta Kartu Keluarga dengan nomor: 1402050805120005. Dari yang semula tertulis Nataniel Aropa Sinaga diubah/diperbaiki menjadi Nataniel Sinaga.

3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas terkabulnya permohonan pemohon dihaturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Permohonan Para Pemohon dibacakan dan atas pembacaan dimaksud, Para Pemohon menyatakan tatap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan : 1402053112720012 atas nama RISTON SINAGA, tanggal 26 November 2012, selanjutnya disebut bukti P.P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan : 1402055504770002 atas nama RIAN TI SIMANJUNTAK, tanggal 26 November 2012, selanjutnya disebut bukti P.P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 1402050805120005, tercantum sebagai Kepala Keluarga atas nama RISTON SINAGA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 24 Maret 2020, selanjutnya disebut bukti P.P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1402-LT-04122013-0076 atas nama NATANIEL AROPA SINAGA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 15 Agustus 2016, selanjutnya disebut bukti P.P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Dasar atas nama NATANIEL SINAGA, tanggal 18 Juni 2016, selanjutnya disebut bukti P.P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Pemberkatan Nikah Nomor : 009/01.3/IV/2022 antara RISTON SINAGA dengan RIAN TI SIMANJUNTAK yang diterbitkan oleh HKBP Ressort Indragiri Air Molek, selanjutnya disebut bukti P.P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.P-1, sampai dengan P.P-6 tersebut, setelah diperiksa di persidangan ternyata sama dan sesuai dengan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing, yaitu: Saksi LUKINA NAINGGOLAN, dan Saksi RONAL SAGALA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi LUKINA NAINGGOLAN, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang beralamat di PT. Regunas, RT 009/RW 004, Desa Semelinang Tebing, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan dalam persidangan ini untuk merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang bernama Nataniel Aropa Sinaga untuk dirubah menjadi Nataniel Sinaga;
- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dikarenakan untuk menyesuaikan identitas data kependudukan anak Para Pemohon Nataniel Aropa Sinaga dengan Ijazah sekolah milik anak dari Para Pemohon tersebut;

2. Saksi RONAL SAGALA, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang beralamat di PT. Regunas, RT 009/RW 004, Desa Semelinang Tebing, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan dalam persidangan ini untuk merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang bernama Nataniel Aropa Sinaga untuk dirubah menjadi Nataniel Sinaga;
- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dikarenakan untuk menyesuaikan identitas data kependudukan anak Para Pemohon Nataniel Aropa Sinaga dengan Ijazah sekolah milik anak dari Para Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya untuk meminta Pengadilan Negeri Rengat untuk mengeluarkan penetapan yang menetapkan penggantian nama anak Para Pemohon yang sebelumnya tertulis dan terbaca NATANIEL AROPA SINAGA menjadi tertulis dan terbaca NATANIEL SINAGA;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Para Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Rengat untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat, yaitu tepatnya di PT. Regunas, RT 009/RW 004, Desa Semelinang Tebing, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga Pengadilan Negeri Rengat berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kepersidangan yaitu bukti surat dan keterangan saksi tersebut didapat fakta hukum;

- Bahwa sesuai dengan Akte Pemberkatan Nikah Nomor : 009/01.3/IV/2022 yang diterbitkan oleh HKBP Ressort Indragiri Air Molek, Para Pemohon adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1402-LT-04122013-0076 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, nama anak Para Pemohon adalah NATANIEL AROPA SINAGA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 008 Semelinang Laut, Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, nama anak Para Pemohon adalah NATANIEL SINAGA;
- Bahwa alasan Para Pemohon memohonkan perubahan/ganti nama agar nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran menjadi sama dan sesuai dengan nama anak Para Pemohon dalam Ijazah Sekolah dan memohon agar anak Para Pemohon ditetapkan menjadi NATANIEL SINAGA;
- Bahwa dengan adanya perubahan nama, maka untuk itu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan maksud Para Pemohon, untuk itu Pengadilan Negeri Rengat akan mengkaitkannya dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan hal tersebut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pencatatan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perubahan nama dilakukan dengan memenuhi syarat salah satunya dengan salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama sebagaimana dimaksud Para Pemohon merupakan peristiwa penting yang mana untuk dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan hanya dapat dilaksanakan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan permohonan perubahan nama dapat diterima dan dikabulkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku serta nilai maupun norma-norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah ditentukan serta Para Pemohon benar-benar mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup dalam mengajukan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Para Pemohon dalam perkara ini telah Hakim pertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada petitum pertama permohonan adalah meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon, Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan keterangan saksi-saksi yang telah didengar di persidangan, permohonan penetapan yang bertujuan mengubah nama anak Para Pemohon semula bernama NATANIEL AROPA SINAGA menjadi bernama NATANIEL SINAGA tidak ada pihak yang keberatan dan merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa nama yang dipilih adalah NATANIEL SINAGA yang menurut Pengadilan nama tersebut adalah sebuah nama yang tidak termasuk nama terlarang atau dilarang;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan penetapan yang menerangkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sehingga permohonan Para Pemohon dipandang cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 2 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 permohonan Para Pemohon adalah inti dari permohonan yang diajukan dan telah dikabulkan, maka Hakim akan mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya Para Pemohon dibebani membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1402-LT-04122013-0076, yang sebelumnya tertulis dan terbaca NATANIEL AROPA SINAGA menjadi tertulis dan terbaca NATANIEL SINAGA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari, Kamis, tanggal 14 April 2022 oleh Petrus Arjuna Sitompul, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, yang pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suparwati, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.,

Perincian biaya-biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Pemberkasan/ ATK	Rp. 50.000,00
PNBP	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);